

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi II Taruna Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selama 3 bulan mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Taruna dapat mengembangkan ilmu dan keterampilan yang telah didapatkan di kampus. Selama melaksanakan Praktik Kerja Profesi II di UPT Pengujian kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta keterampilan yang dikembangkan adalah menghitung daya angkut mulai dari kendaraan tunggal hingga kendaraan tempelan-gandengan. Hal ini menjadi ilmu baru yang didapatkan dan dikembangkan selama pelaksanaan Praktik Kerja Profesi II.
- b. Taruna dapat menerapkan keseluruhan proses pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor meliputi administrasi, persyaratan teknis, dan laik jalan. Selama melaksanakan Praktik Kerja Profesi II di UPT Pengujian kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta seluruh pelayanan dilaksanakan dengan sistem *drive thru* yang dirancang untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dan agar pelaksanaan pengujian lebih efisien.
- c. Taruna dapat mengimplementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan menggunakan *wearpack*, helm keselamatan, masker, sarung tangan, dan penggunaan sepatu *safery* selama kegiatan Praktik Kerja Profesi II di UPT Pengujian kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta.
- d. Taruna dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan selalu berkomunikasi untuk membantu jalannya kegiatan pengujian kendaraan bermotor dengan seluruh pegawai yang ada di UPT Pengujian kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta. Selain itu taruna juga berperan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat yang sedang melakukan permohonan pengujian terutama apabila terdapat bagaian kendaraan yang tidak lolos uji.
- e. Taruna telah menyusun laporan praktik kerja profesi dengan bimbingan dari dosen lapangan dan dosen pembimbing dari kampus.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Kelompok Praktek Kerja Profesi menemukan masalah dan menganalisis permasalahan yang ada untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, yaitu:

- a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta bekerja sama dengan pihak terkait untuk lebih intens mengadakan razia terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang telah habis masa uji berkala. Hal ini bertujuan untuk memberikan sanksi dengan harapan dapat meningkatkan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta.
- b. Meningkatkan penggunaan APD untuk pemenuhan K3 yang ada di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta baik bagi tenaga penguji dan pemohon uji (*masker*) selama pelaksanaan kegiatan pengujian, serta penambahan APD *Ear Plug*. Hal ini untuk meningkatkan tingkat kesehatan dan keselamatan bagi berbagai pihak.
- c. Penambahan *Exhaust Fan* digedung uji UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan sirkulasi udara yang ada dan menurunkan kadar gas beracun serta tingkat opasitas yang ada di dalam gedung uji.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
UU No.1 tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja
UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009
Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan nomor 156 tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori AAAAZCXVO, Dan Kategori L
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
KM PHB No 439 Tahun 1976 tentang Penggunaan Kaca pada Kendaraan Bermotor
Pasal 7 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Kep-187/Men/1999 Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di tempat kerja.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Kep-51/Men/1999 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di tempat kerja.
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 132 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat.
Keputusan walikota Yogyakarta nomor 472 tahun 2021 tentang penetapan kode

etik pegawai pemerintah kota Yogyakarta

Surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor. AJ.402/1/12/DRJD/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

KP.1954/AJ502/DRJD/2019 Mengatur Tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Surat Edaran Dirjen Binawas No.SE.05/BW/1997 tentang Penggunaan Alat Pelindung Diri.

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Nomor 188/1617/VII/2020 mengenai Standar Pelayanan Publik

Keputusan Kepala UPT PKB Nomor: 500.11.4/007 tentang Visi, Misi, dan Motto di lingkungan UPT PKB.

SK SPP PKB Kota Yogyakarta Nomor: 500.11.4/397

Rengganis, T. (2024). *Korlantas Rilis Data Kecelakaan Lalu Lintas 2024: Naik Nyaris 8 Kali Lipat, Korban Jiwa 27 Ribu.*